



**PENETAPAN**

**Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**XXXXXX**, NIK 3278025705800010, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 17 Mei 1980, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Xxxxxx**. dan **kawan** Advokat berkantor di Jalan Mayor Elang Subandar No. 1 RT. 006 RW. 003 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0998/Reg.K/1035/2023/PA.Tmk tanggal 12 Juli 2023;

**Pemohon;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3278086712770007, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 15 November 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx Provinsi Jawa Barat. Alamat sekarang : Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan

*Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara pernikahan dalam ajaran agama Islam dan tercatat menurut hukum negara Republik Indonesia dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189 / 48 / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda Cerai, dan Termohon dengan status Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat Pemohon dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa saat menikah dengan Pemohon, status Termohon adalah **duda cerai hidup** berdasarkan **Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 889 / Pdt.G / 2015 / PA.Badg tanggal 16 Maret 2015 dan Akta Cerai Nomor : 1187 / AC / 2015 / PA.Badg tanggal 16 Maret 2015 atas nama Xxxxxx (Termohon) dengan Xxxxxx (mantan istri Termohon)**;
5. Bahwa dengan status Duda Cerai Termohon yang dibuktikan dengan produk Pengadilan Agama Bandung tersebut, maka Pemohon kemudian yakin dan bersedia untuk melakukan pernikahan sebagaimana posita poin 1 Termohon ini;
6. Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2023, Pemohon mendapatkan kabar / informasi dari beberapa pihak **bahwa di Pengadilan Agama Bandung Putusan / Penetapan dan Akta Cerai pada posita poin 4 diatas adalah dokumen yang tidak resmi tercatat secara sah atas nama Xxxxxx (Termohon) dengan Xxxxxx (mantan istri Termohon)**;
7. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, Pemohon merasa ragu dengan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 889 / Pdt.G / 2015 / PA.Badg tanggal 16 Maret 2015 dan Akta Cerai Nomor : 1187 / AC / 2015 / PA.Badg tanggal 16 Maret 2015 atas nama Xxxxxx (Termohon) dengan Xxxxxx (mantan istri Termohon);

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 10 April 2023, Pemohon melalui surat resmi mengajukan Termohon pengecekan keabsahan / pencatatan Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 889 / Pdt.G / 2015 / PA.Badg tanggal 16 Maret 2015 dan Akta Cerai Nomor : 1187 / AC / 2015 / PA.Badg tanggal 16 Maret 2015 atas nama Xxxxxx (Termohon) dengan Xxxxxx (mantan istri Termohon) tersebut;

9. Bahwa berdasarkan surat tanggal 17 April 2023, perihal Penjelasan Akta Cerai Nomor 1187 / AC / 2015 / PA.Badg, Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A memberikan balasan atas surat Pemohon tersebut dengan jawaban / penjelasan bahwa Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 889 / Pdt.G / 2015 / PA.Badg tanggal 16 Maret 2015 dan Akta Cerai Nomor : 1187 / AC / 2015 / PA.Badg tanggal 16 Maret 2015 atas nama Xxxxxx (Termohon) dengan Xxxxxx (mantan istri Termohon), **TIDAK TERDAFTAR** dan **TIDAK DITERBITKAN oleh Pengadilan Agama Bandung**;

10. Bahwa dengan adanya jawaban / penegasan dari Pengadilan Agama Bandung terhadap Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 889 / Pdt.G / 2015 / PA.Bdg tanggal 16 Maret 2015 dan Akta Cerai Nomor : 1187 / AC / 2015 / PA.Bdg tanggal 16 Maret 2015, maka keadaan tersebut berakibat pada keabsahan dan pencatatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diterangkan pada posita poin 1 Termohon ini diragukan kebasahannya menurut hukum;

11. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0189 / 48 / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 patut untuk dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan haruslah dibatalkan, oleh karena Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 889 / Pdt.G / 2015 / PA.Bdg tanggal 16 Maret 2015 dan Akta Cerai Nomor : 1187 / AC / 2015 / PA.Bdg tanggal 16 Maret 2015 ternyata tidak terdaftar dan tidak diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bandung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Termohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PENGUGAT (Alm) dengan Termohon TERGUGAT (Alm) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 26 Juli 2016;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189 / 48 / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Xxxxxx. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Mayor Elang Subandar No. 1 RT. 006 RW. 003 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya Prov. Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0998/Reg.K/1035/2023/PA.Tmk tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sidang dilanjutkan, Pemohon melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 26 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0998/Reg.K/1035/2023/PA.Tmk tanggal 12 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Termohon pencabutan perkara Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Warhan Latief, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Halimah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Warhan Latief, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Halimah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.  
Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp80.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp75.000,00  
3. Panggilan : Rp450.000,00  
4. Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah Rp615.000,00**

(enam ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)